

Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab

Alfiani Arif^{1*}, Abdul Halim Talli³, Arif Rahman Ramli²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹alfianiarif@gmail.com, ²halimtalli_uinmakassar@yahoo.com, ²arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Arif, Alfiani, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli. 2022. "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi: Analisis Empat Mazhab". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 303-316. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23375>.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hukum melaksanakan pernikahan *online* pada masa pandemi covid-19 yang ada di Indonesia (analisis empat mazhab). Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang bersifat kualitatif, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong *library reasearch*, jenis penelitian ini ialah menganalisis isi (*content analysis*) yang sesuai dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Peneliti menemukan: pernikahan *online* ialah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau system internet (*via online*), antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi tidak berada dalam satu tempat tapi yang ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik (*media online*). Pelaksanaan pernikahan *online* di Indonsia menurut Undang-Undang dan analisis empat mazhab dibolehkan dengan syarat bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan pada umumnya serta dalam keadaan tertentu (mendesak).

Kata Kunci: Pernikahan *Online*, Pandemi Covid-19, Empat Mazhab

Abstract

This article discusses the law of carrying out online marriage during the pandemic (analysis of four schools of thought). In answering these problems and analyzing qualitative data, the author uses a normative juridical approach. This research is classified as library research, this type of research is to analyze the content (*content analysis*) that is in accordance with the problems discussed, then review and conclude it. Researchers found: online marriage is a form of marriage in which the consent transaction is carried out through circumstances or activities that are connected to a network or internet system (*via online*), between the prospective groom and the bride, the guardian and the witness are not in one place but in the same place. displayed is only a form of visualization from both parties through the help of electronic tools (*online media*). The implementation of online marriage in Indonesia according to the law and analysis of the four schools of thought is allowed on the condition that its implementation must be in accordance with the pillars and conditions of marriage in general and under certain (*urgent*) circumstances.

Keywords: Online Marriage, Pandemic, Four Madzhab

1. Pendahuluan

Di muka bumi ini Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tenteram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang sudah, menjadi kodrat manusia, disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pada hakikatnya seluruh makhluk ciptaan Allah swt. merupakan ciptaan yang sempurna, dan manusia ciptaan paling sempurna diantara yang lainnya. Kesempurnaannya dapat dilihat mulai dari bentuk tubuhnya yang tampak secara kasat mata, serta organ penting yang ada dalam tubuh manusia yang tertata secara lengkap, penganugerahan akal pikiran serta alat untuk berkomunikasi satu sama lain antar sesama.¹ Kesempurnaannya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. ini diabadikan dalam Al-Qur'an QS Al-Tin/ 95: 4.

Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan dalam dimensi hukum.² Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain, hal ini menjadikan mereka berkeinginan untuk mencari dan mendapatkan jodoh yang dapat menemaninya dalam suka dan duka. Allah swt. menciptakan hambanya saling berpasang-pasangan melalui jalan perkawinan.

Pernikahan merupakan tradisi yang sangat penting dalam masyarakat, dalam agama Islam perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya.³ Pernikahan diatur sedemikian baik oleh ajaran agama dan konstitusi negara.⁴ Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (Undang-Undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.⁵ Secara etimologi pernikahan berarti persetubuhan.⁶ Ada pula yang mengartikan perjanjian. Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanafiah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari

¹ Faizal Bachrong Fathur Marzuki, Handar Subhandi Bakhtiar, "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar," *PUSAKA* 7, no. 1 (June 2019): 49–62, <https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V7I1.241>.

² Abdi Wijaya, "RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

³ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional" (Makassar: UIN Alauddin University Press, 2014).

⁴ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

⁵ Muammar Muhammad Bakry, "LAWS EXEGESIS VERSUS JURISPRUDENCE (Comparative Studies in Understanding Religious Text and the Istinbath Process of Law on Mahar)," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (April 2020): 1–21, <https://doi.org/10.24252/JICSA.V8I2.12005>.

⁶ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006).

seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat perjanjian yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata.⁷

Menurut ulama kontemporer nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita yang saling membantu serta memberi hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga digambarkan dengan kata bahagia, agar setiap manusia baik itu laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Para ulama fikih pengikut mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) mendefinisikan perkawinan pada "Akad yang dapat membawa seorang pria yang berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan didahului akad lafaz nikah.⁹ Pernikahan merupakan sunatullah, berlaku pada semua makhluk di bumi, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹⁰

Akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan sebuah wabah yang disebut Covid-19 atau virus corona. Virus corona ini asalnya dari Cina dan menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pencegahan dari Covid-19 ialah *social distancing*, *fisiscal distancing*, memakai masker, *stay at home*, berjemur selama 10-15 menit, dan cuci tangan dengan air mengalir. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi banyak sektor, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, agama, politik dan sejenisnya. Namun di sisi agama tidak hanya mengganggu pelaksanaan ibadah ritual saja, tetapi juga mengganggu aspek pelaksanaan prosesi akad nikah. Pelaksanaan akad nikah tertunda, bahkan tidak ada pelayanan pernikahan setelah 1 April 2020. Tapi keresahan masyarakat ditanggapi pemerintah dengan memberikan sedikit kelonggaran dari kebijakan sebelumnya. Demi mencegah virus corona tersebut Kantor Urusan Agama memberikan aturan tentang batasan sosial selama kontrak pernikahan dan menyediakan secara *online* layanan pendaftaran.¹¹

2. Literatur Review

Pernikahan *online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau system internet (*via*

⁷ Soimin Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁸ Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012).

⁹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991).

¹⁰ M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

¹¹ Muammar Bakry et al., "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwā," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (December 2020): 2757–65, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>.

online), antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi tidak berada dalam satu tempat tapi yang ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik (media *online*).

Pernikahan biasa pada umumnya pihak laki-laki dan perempuan saling bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung. Sedangkan pada pernikahan *online* menggunakan kekuatan dan perkembangan teknologi untuk membantu dan terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambat kondisi individu yang sedang melakukan interaksi sebagaimana mestinya. Teknologi *via teleconference* lebih mutakhir dibandingkan dengan telepon biasa, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara *realtime* melalui jaringan internet.¹²

Pernikahan *online* menggunakan media atau aplikasi *online* merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan ijab kabul, seperti pada pernikahan *online* di masa pandemi sekarang. Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dan berada dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *online* akad nikah tidak dilakukan dalam satu majelis (tempat). Bentuknya pun beragam, ada yang antara wali dan mempelai berpisah, saksi juga terpisah, dan ada juga yang antara mempelai laki-laki dan perempuan berjauhan atau tidak satu tempat.

Proses akad nikah melalui video call yang paling utama diperhatikan adalah pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali dan saksi. Mereka terlebih dahulu harus saling mengenal satu sama lain, hingga tidak ada keragu-raguan. Kedua ialah penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan karena dengan letak daerah yang jauh, maka dapat dipastikan pula adanya perbedaan waktu. Ketiga, bahwa melakukan panggilan video ada jeda untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju apalagi jika berbeda negara.

Berkembangnya teknologi dan informasi, pembicaraan menggunakan alat komunikasi seperti telepon pun semakin canggih, dahulu orang-orang hanya dapat berkomunikasi hanya dengan mendengarkan suara, tapi di zaman sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas video dan layar sehingga penggunaannya dapat saling melihat wajah dan gambar melalui komputer ataupun android. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika yang lebih modern.¹³

¹² Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews. Com," *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2012): 27–42.

¹³ Mahardika Emas and Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (November 2020): 68–78, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

Di masa pandemi sekarang, ada beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan secara *online* melalui aplikasi *video call* dikarenakan oleh ditetapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan ketentuan seputar hukum Islam.

Pada tanggal 25 Maret 2020 terjadi pernikahan *online* oleh pasangan Kardiman bin Khaeruddin dengan Febrianti bin Hasanuddin. Pengantin pria berada di Bajoe Sulawesi Selatan sedangkan mempelai wanita berada di Kolaka bersama dengan Wali nikahnya, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Kardiman hendak menuju Kolaka tapi tertahan dan di karantina selama 14 hari oleh petugas satgas Covid-19 di Pelabuhan Bajoe, alasannya karena Kardiman baru saja datang dari Surabaya, Jawa Timur, sedangkan Jawa Timur merupakan daerah zona merah terdampak Covid-19. Amri selaku camat Kolaka menyatakan, keduanya menikah melalui *video call* setelah pihaknya memberikan sejumlah opsi. Namun pihak keluarga mempelai perempuan setuju dengan pernikahan melalui *video call* demi kelangsungan pernikahan sesuai yang telah direncanakan.¹⁴

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lebih kepada sumber data-data yang dimanfaatkan dalam penyelesaiannya, karena dalam analisisnya menggunakan data-data yang bersumber dari kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan Penelitian berdasarkan analisis data yang bersifat deskripsi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yuridis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pernikahan *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang

Pembuktian pelaksanaan nikah *online* terkait perangkat teknologi yang digunakan, dalam hal ini memakai hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Butir (E), Dan Pasal 5 Butir (1) Dan (2), Pasal 18(2), dan pasal lainnya, sesuai dengan keperluan terhadap yang sedang kita alami. Dengan demikian, ketakutan sebagian orang dengan nikah *online* khususnya perempuan, dalam hal ini dapat diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan begitu, jika ada unsur yang dapat merugikan bagi pihak-pihak yang

¹⁴ Ahmad Akbar Fua, "Viral Sepasang Pengantin Menikah via Video Call Gara-Gara Virus Corona," 2020.

terkait bisa langsung dilaporkan dan dipidanakan. Sesuai dengan bunyi Pasal 27 (1) dan Pasal 45 butir (1) yakni:

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Nikah *online*, dalam pembuktian dan penerapannya dapat diterima dan diakui daripada nikah melalui media telepon, karena nikah melalui media telepon dibolehkan oleh majelis hakim, tapi dalam hal ini lewat telepon hanya sekedar mendengar suara dari pihak laki-laki tanpa bisa melihat kondisi fisiknya, berbeda dengan panggilan video (*video call*) yang penerapannya jauh lebih maju dari pada nikah melalui telepon, yakni disamping dapat didengar suaranya, tapi dapat juga dilihat gambar atau bentuk seseorang yang sedang berbicara.

Dari permasalahan tersebut, dapat dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melalui media telepon biasa. Jika majelis hakim sudah menetapkan nikah melalui media telepon saja dianggap sah, untuk itu ketetapan tersebutlah yang harus diikuti terkait nikah *online*. Dalam hukum positif dan hukum Undang-Undang di Indonesia, nikah *online* tak pernah disinggung sebelumnya, bahkan tidak ada peraturan yang mengaturnya, sehingga di Indonesia terkait hukum nikah *online* tersebut masih mengalami kekosongan hukum.

Pernikahan yang ada di Indonesia kita dapat mengacu serta terikat pada peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam. Terkait makna perkawinan atau perkawinan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan nikah secara umum, sedikitpun tidak dibahas tentang nikah *online*.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, 2006.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Namun dapat dicermati dari bunyi pasal tersebut ada kata yang dapat ditafsirkan terkait dengan nikah *online* ini, dalam pasal tersebut disebutkan salah satu tujuan pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan menaati perintah Allah. Artinya, pernikahan pada dasarnya ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, entah konteksnya lewat pernikahan dalam bentuk apapun, yang terpenting ialah tujuan dari pernikahan tersebut untuk membentuk keluarga yang kekal dan diridhai oleh Allah swt.

Pernikahan melalui telepon biasa, jika dikaitkan dengan nikah *online*, maka ia juga termasuk kategori nikah yang diakui oleh negara karena nikah *online* juga bertujuan untuk menaati perintah Allah demi membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan *online* dapat diterima keabsahannya baik dalam Islam maupun perundang-undang yang berlaku.

Di zaman sekarang, semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat terbengkalai untuk melaksanakan pernikahan biasa pada umumnya, dalam hal ini pernikahan *online* adalah langkah yang paling tepat digunakan demi mencegah penyebaran virus corona karena sudah diakui oleh undang-undang keabsahannya.

4.2. Analisis Empat Mazhab Terkait Hukum Pernikahan Online Pada Masa Pandemi

Ada perbedaan pendapat antara para ulama terkait penafsiran *ittihad al-majelis* (satu majelis) diantaranya:

4.2.1. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, salah satu syarat yang sangat penting dalam suatu akad nikah adalah adanya kesinambungan (*Muttashil*) antara ijab dan kabul. Oleh karena itu, dalam mazhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat (makan) dan kurun waktu (zaman) yang sama adalah suatu keharusan.¹⁷ Ini berarti makna dari persyaratan akad *ittihad al-majelis* adalah menyangkut kesatuan tempat (makan), tidak hanya semata-mata pada kesatuan ucapan (*kalam*) dari kedua belah pihak. Dari pendapat inilah ulama Syafi'iyah menolak dan menganggap tidak sah sebuah akad ijab dan kabul dengan sebuah media tulisan (*al-kitabah*) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan. Hal ini didasarkan pada disyaratkannya kesegaraan dalam akad. Artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab

¹⁷ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, "Ensiklopedia Imam Syafi'i, Biografi Dan Pemikiran Mazhab Fiqh Terbesar Sepanjang Masa, Terjemah Dari Al-Imam Al-Syafi'i Fi Mazhabihi Al-Qadim Wa Al-Jadid" (Jakarta: Hikmah, 2008).

diucapkan secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain.¹⁸ Alasan lain juga yang sangat kuat ialah ijab dan kabul harus dilakukan dengan lafaz yang sharih yaitu diucapkan secara langsung dan jelas agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak yang berakad, sedangkan suatu ucapan yang terdapat dalam surat (*kitabah*) dianggap tidak jelas atau masih samar (*kinayah*). Sedangkan dalam sebuah pernikahan tidak diperkenankan dengan sesuatu yang tidak jelas atau masih samar (*kinayah*).¹⁹

4.2.2. Imam Hanafi

Ulama Imam Hanafi menafsirkan tentang *ittihad al-majelis* yaitu bersatu majelis pada sebuah akad dalam perkawinan adalah menyangkut kesinambungan waktu (zaman) antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Ijab dan kabul dalam hal ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu waktu akad nikah, bukan dilaksanakan dalam dua kurun waktu yang berbeda dan terpisah, artinya ijab diucapkan dalam satu waktu, lalu setelah ijab selesai, kabul langsung diucapkan pula setelahnya. Dalam hal tersebut, meskipun acara ijab kabul berkesinambungan dilakukan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, tapi karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus. Maka akad nikah seperti ini dianggap tidak sah.²⁰

Meskipun tempatnya bersatu, tapi tidak dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sama, serta dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan kabul sudah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu akad nikahnya dianggap tidak sah.²¹

Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di suatu tempat (makan), sedangkan disisi atau dipihak lain mengucapkan kabul ditempatlain pula, maka akadnya dianggap sah, apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat calon pasangannya dan suaranya yang dapat didengar dengan sharih, meskipun keduanya terpisahkan oleh arak yang jauh.²²

Menuurut Imam Hanafi pengikraran ijab dan kabul melalui perkataan (lisan) bukanlah salah satunya cara yang harus dilakukan dalam pengikraran ijab. Menurutnya akad dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (*al-kitabah*). Tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan ucapan (lisan). Untuk itu dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang utarakan lewat media tulisan yang *sharih* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan. Contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam mempejelas penginterpretasian

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad* (Jakarta: lentera, 2015).

¹⁹ Abi Zakaria Al-Nawawi Al-Syafi'i dan Raudah Al-Muttaqin, "Al-Thalibi Wa Umdah" (Beirut: Dār al-Fikri, 1996).

²⁰ Satria Effendi M Zein and Jaenal Aripin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004).

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie Al-Kattani*. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²² Zainuddin Ibn Nujaim Al-Hanafi, *Al-Bahr Ar-Ra'iq Syarhu Kanz Ad-Daqa'iq, Juz V* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993).

bersatu majelis menurut Imam Hanafi misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisi akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan didepan wali wanita bersama dengan para saksi, serta dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan kabul. Maka akad nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan Imam Hanafi dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dulu diucapkan oleh mempelai laki-laki, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita. Praktik tersebut dibolehkan Imam Hanafi dan dianggap sah.²³

Dasar dari Imam Abu Hanifah membolehkan menikah dengan tulisan yaitu disandarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad saw yang menikah dengan Ummu Habibah.

Artinya:

“Bahwasannya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jasy. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah memberikan rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi saw, ia bayarkan maharnya 400 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi saw bersama Syurahbil bin Hasanah. Lalu Nabi saw menerimanya. (H.R. Daud dan Nasa’i)”.

Dalam hadis lain, Nabi saw juga menikahkan dua orang tanpa saling mempertemukan mereka dalam satu majelis.

Artinya:

“Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi saw pernah berkata kepada seorang laki-laki, “*Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulanah?*” Ia menjawab: ya, dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, “*Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?*” wanita itu menjawab : ya, lalu dikawinkanlah antara mereka, lalu mereka menjadi suami istri”. (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan dua hadis tersebut memberikan keterangan yang jelas bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya bertemu itu dibolehkan.²⁴ Selain melalui media tulisan (surat), ulama Hanafi juga membolehkan ijab dan kabul melalui utusan. Contohnya, seorang laki-laki mengutus seseorang kepada pihak perempuan yang dikehendaknya, dan ketika utusan itu tiba ditempat yang ditujukan, kemudian ia menyampaikan ucapan si pengutus dan ucapannya kemudian langsung dijawab penerima (kabulnya) di depan wali pihak perempuan dan para saksi dan tentunya dalam majelis yang sama.²⁵

²³ Zein and Aripin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*.

²⁴ Syamsuddin As-Sarakhsi and Ahmad bin Abi Sahl, *Kitab Al Mabsuth, Juz 5* (Beirut-Libanon: Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993).

²⁵ Ibnu Mas’ud Al-Kasani, *Bada’i’al-Sana’i’fi Tartib Al-Shara’i’* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986).

4.2.3. Imam Malik dan Imam Hambali

Pendapat Imam Malik dan Imam Hambali sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yaitu bersatu dalam satu majelis serta kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan. Pandangan ini beranggapan bahwa akad ijab kabul melalui tulisan ataupun surat adalah samar (kinayah). Pemahaman tersebut mempertegas bahwa persyaratan bersatu dalam majelis tidak hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi mengandung persyaratan lain yaitu al-mu'ayanah kedua belah pihak harus hadir dalam satu tempat, karena persyaratan ini dapat melihat secara nyata pengucapan ijab dan kabul dapat di wujudkan. Pelaksanaan ijab kabul harus sesuai dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw untuk umatnya. Itu sebabnya ijab dan kabul lafadznya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafaz nikah atau tazwij bukan lafadz yang lain dengan jalan qiyas.²⁶

Pendapat Imam Hanafi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, Imam Hanafi memahami satu majelis bukan dari segi fisik dari para pihak. Pendapat Imam Hanafi membolehkan akad ijab kabul melalui surat, dengan syarat surat tersebut dibacakan di depan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Imam Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab kabul dan harus segera dijawab. Dari pendapat Imam Hanafi tersebut KH. Sahal Mahfudz dapat dianalogkan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti teleconference.

Pendapat yang shahih dari Imam Syafi', ijab kabul tidak boleh dilakukan melalui surat-menysurat. Mereka beralasan bahwa ijab kabul adalah sarana untuk menunjukkan kedua belah pihak saling ridha akan adanya transaksi, dan ridha tidak bisa diyakinkan jika hanya melalui sebuah surat. Dan selain itu jika surat dijadikan sebagai alat bukti oleh saksi apabila telah terjadi konflik tentang akad nikah tersebut.²⁷

Munculnya perbedaan pendapat antara para Imam Mazhab dikarenakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada yang menjelaskan secara pasti dan jelas bahwa pelaksanaan ijab kabul itu harus dilakukan dengan langsung atau selingan. Syarat yang dimaksud tersebut diantaranya adalah persaksian. Persaksian seseorang melalui telepon biasa masih menjadi perdebatan antara para ulama. Karena persaksian seseorang dalam telepon biasa sama saja dengan persaksian orang buta yang tidak melihat sesuatu tetapi bisa mendengar suaranya. Tetapi pernikahan melalui *teleconference* persaksiannya dapat dilihat secara langsung secara fisik dengan jelas dan tidak diragukan lagi. Saksi sebaiknya melibatkan empat orang yang cekatan. Dua orang dari pihak laki-laki dan dua orang dari pihak perempuan atau wali agar lebih meyakinkan antar pihak bahwa

²⁶ Zein and Aripin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*.

²⁷ Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Umar Al-Shatri, "Sharh Al-Yaqut 'An Al-Nafs" (Beirut: Dar Alam al-Kutub, 2007).

yang menjadi lawan komunikasi adalah orang yang benar. Untuk itu dalam hal persaksian, nikah melalui *online* ataupun *via teleconference* itu dianggap sah dengan alasan-alasan seperti:

1. keluarga diantara kedua mempelai sudah saling mengenal sehingga meminimalisir tingkat penipuan yang tidak diinginkan
2. Menggunkana media yang bisa dipakai berkomunikasi langsung tanp adanya perbedaan waktu yang lama.

Syarat selanjutnya ialah satu majelis (*ittihad al-majelis*). Juhur ulama berpendapat bahwa akad nikah itu disyaratkan pelaksanaannya dalam satu majelis. Tetapi dalam akad nikah *teleconference* secara jelas tidak terpenuhi. Namun pengertian satu majelis menurut juhur ulama itu bermakna agar semua pihak yang terlibat dalam suatu akad nikah itu dapat mengikuti semua proses yang dilaksanakan terutama dalam proses ijab dan kabulnya. Dengan mengikuti semua proses, maka ikatan yang dihasilkan dari ijab dan kabul dapat diakui oleh semua pihak, termasuk para saksi. Dalam pernikahan *online* seperti ini memang dapat dicapai, karena ijab dan kabulnya dilakukan oleh wali dan calon suami bukan saja hanya didengar sighatnya, tetapi secara fisik juga dapat disaksikan.²⁸

Pernikahan *online* ijab kabulnya bisa disaksikan secara fisik dengan utuh meskipun berada tempat yang berbeda bahkan bisa dikatakan satu majelis sesuai dengan kriteria dan pengertian *ittihad al-majelis* yang telah dijelaskan, sangat berbeda dengan hanya melalui telepon biasa yang tidak dapat saling memandang secara fisik. Dengan gambaran seperti ini, maka pernikahan *online via teleconference* dianggap sah.

Satria Effendi M. Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia dalam bukunya “Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam Kontemporer Indonesia”, dalam pendapatnya mengatakan bahwa ada dua macam putusan yang dapat dipilih dari pendapat tersebut oleh majelis hakim terkait masalah ini, yaitu membolehkan sesuai dengan pendapat Imam Hanafi ataupun melarang sesuai dengan pendapat Imam Sayafi’i. Dalam hal tersebut Satria Effendi M. Zein meneyrahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai selama belum ada dalil dan Undang-Undang yang mengatur jelas mengenai hal tersebut.²⁹

5. Kesimpulan

Dari beberapa syarat dan ketentuan untuk melaksanakan nikah melalui *online*, dijelaskan bahwa nikah *online* hukumnya sah dengan mengikuti syarat dan ketentuannya dengan benar.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989).

²⁹ Zein and Aripin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*.

Melihat kondisi sekarang, semakin meningkatnya penyebaran virus corona yang menyebabkan banyak masyarakat yang tetap ingin melaksanakan pernikahan. Dan seperti yang diketahui bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang baik jika harus ditunda-tunda. Maka pentingnya bagi setiap umat islam untuk mengetahui seperti apa hukum dari pelaksanaan nikah *online* tersebut. Bahkan dalam kondisi yang tidak mendesak pun seperti sebelum timbulnya virus corona nikah *online* ini sudah dibolehkan dan dinggap sah dalam hukum positif, apalagi sekarang di masa pandemi yang tidak memungkinkan seseorang untuk saling bertemu dan berkumpul karena adanya pembatasan waktu dan jarak. Untuk itu hukum melaksanakan pernikahan *online* dianggap sah dengan menganalisis beberapa pendapat ke empat Imam Mazhab serta memenuhi syarat-syarat dan rukun ijab kabul yang benar.

Daftar Pustaka

- Abdul Syatar. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.
- Al-Hanafi, Zainuddin Ibn Nujaim. *Al-Bahr Ar-Ra'iq Syarhu Kanz Ad-Daqa'iq. Juz V*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. "Ensiklopedia Imam Syafi'i, Biografi Dan Pemikiran Mazhab Fiqh Terbesar Sepanjang Masa, Terjemah Dari Al-Imam Al-Syafi'i Fi Mazhabihi Al-Qadim Wa Al-Jadid." Jakarta: Hikmah, 2008.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Al-Kasani, Ibnu Mas'ud. *Bada'i'al-Sana'i'fi Tartib Al-Shara'i'*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Al-Muttaqin, Abi Zakaria Al-Nawawi Al-Syafi'i dan Raudah. "Al-Thalibi Wa Umdah." Beirut: Dār al-Fikri, 1996.
- Al-Shatri, Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Umar. "Sharh Al-Yaqut 'An Al-Nafs." Beirut: Dar Alam al-Kutub, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu. Juz VII*. Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989.
- As-Sarakhsi, Syamsuddin, and Ahmad bin Abi Sahl. *Kitab Al Mabsuth, Juz 5*. Beirut-Libanon: Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry, Muammar Muhammad. "LAWS EXEGESIS VERSUS JURISPRUDENCE (Comparative Studies in Understanding Religious Text and the Istinbath Process of Law on Mahar)." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (April 2020): 1–21. <https://doi.org/10.24252/JICSA.V8I2.12005>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad

- Majdy Amiruddin. "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwā." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (December 2020): 2757–65. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>.
- Emas, Mahardika, and Mahardika Putera Emas. "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (November 2020): 68–78. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.
- Fathur Marzuki, Handar Subhandi Bakhtiar, Faizal Bachrong. "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar." *PUSAKA* 7, no. 1 (June 2019): 49–62. <https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V7I1.241>.
- Fua, Ahmad Akbar. "Viral Sepasang Pengantin Menikah via Video Call Gara-Gara Virus Corona," 2020.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad*. Jakarta: lentera, 2015.
- Nugroho, Ari Cahyo. "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews. Com." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2012): 27–42.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." Makassar: UIN Alauddin University Press, 2014.
- Soedharyo, Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Tihami, M A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan*, 2006.
- Wijaya, Abdi. "RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.
- Zein, Satria Effendi M, and Jaenal Aripin. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.